

**PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
(Studi Di Kecamatan Rangsang Barat)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan*



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SUHANI

NIM. 2020122029

Dosen Pembimbing :

1. PROF. DR. KURNIA WARMAN, S.H., M.HUM
2. DR. FERDI, S.H., M.H.

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
(Studi di Kecamatan Rangsang Barat)**

(Muhammad Suhani, BP: 2020122029, Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak penggarap, yaitu seorang penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap dengan bagian yang telah disepakati. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian, hal ini ditujukan guna mengubah pola pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat, yakni untuk menciptakan keseragaman ketentuan pelaksanaan bagi hasil, serta dapat melindungi kedudukan para pelaku bagi hasil tanah pertanian. Walaupun telah ada aturan yang mengurnanya, namun pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di berbagai daerah belum sesuai dengan peraturan tersebut. Pada umumnya praktik bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti masih dibuat secara lisan dan perjanjian tersebut atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama dan rasa saling percaya kepada sesama anggota masyarakat, sehingga masyarakat tidak membuat perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Rangsang Barat)”. Dengan permasalahannya yaitu Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Apa faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering dilakukan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi secara lisan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga pelaksanaan dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi tersebut belum berjalan dengan baik dan belum efektif.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Perjanjian Lisan.

**PRODUCTION SHARING AGREEMENT FOR RICE AGRICULTURAL
LAND IN MERANTI ISLANDS DISTRICT
(Subdistrict Studies Rangsang Barat)**

(Muhammad Suhani, BP: 2020122029, Postgraduate Notary Masters Study
Program, Faculty of Law, Andalas University)

ABSTRACT

The agricultural land production sharing agreement is an agreement between the landowner and the cultivator, i.e., a cultivator is allowed to cultivate the land to be productive, then the proceeds from the land are divided between the landowner and the cultivator with an agreed share. The law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements is a provision that regulates agricultural land production sharing agreements; this is intended to change the pattern of implementation of agricultural land production sharing agreements in the community, specifically to create uniform provisions for the implementation of profit sharing and to protect the position of the community actors for agricultural land. Although there are rules that regulate it, the implementation of agricultural land production sharing in various regions has not been in accordance with these regulations. In general, the practice of sharing agricultural land carried out by the community in the Meranti Islands Regency is still made orally, and the agreement is based on habits that have existed for a long time and mutual trust with fellow community members. As a result, the community does not make an agreement for the production of agricultural land in writing. Based on the interest, the author is interested in conducting a thesis research with the title "Production Sharing Agreement for Rice Agricultural Land in Meranti Islands District". The research problems are about how the implementation of the production sharing agreement for the rice farming land in the subdistrict Rangsang Barat Meranti Islands Regency, what factors cause the of the production sharing agreement for the rice farming land is still often carried out in the sub district Rangsang Barat Meranti Islands Regency and how the legal consequences that arise on the orally production sharing agreement for the rice agricultural land in the sub district Rangsang Barat Meranti Islands Regency. The writing of this thesis uses an empirical juridical method that emphasizes the reality in the field associated with the legal aspects or applicable laws and regulations regarding the object of research. The production sharing agreement for rice agricultural land in the Meranti Islands District is not in accordance with the Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements. Thus, the implementation of production sharing agreement for the rice agricultural land has not been running well and has not been effective to present.

Keywords : Agricultural Land, Production Sharing Agreement, Oral Agreement.

